



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG BARAT

Jl. Poros Talang sari IV. Nagari Lunang Barat .Kec Lunang .Kab.pese-sel.Kode pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG BARAT
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 141.32 / ..**QB**../KPTS/WN-LB/1/2018

TENTANG
PENGANGKATAN KADER POSYANDU NAGARI LUNANG BARAT
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI LUNANG BARAT

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat/ keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA), dipandang perlu membentuk Tim Kelompok Kerja Posyandu (Pokja Posyandu);

b. bahwa Pokja Posyandu sebagaimana butir "a" ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ,Nomor 165 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Nagari Lunang Barat;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU (**POKJA POSYANDU**) NAGARI LUNANG BARAT KECAMATAN LUNANG PERIODE TAHUN 2018

KESATU : Mengesahkan Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja Desa) , Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur organisasi dan susunan pengurus sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Pokja Posyandu sebagaimana diktum Kesatu merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh , dari dan untuk masyarakat , dengan memberdayakan seluruh potensi masyarakat menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan di perdesaan;

KETIGA : Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Pokja Nagari dan Posyandu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) sesuai kemampuan keuangan Nagari, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

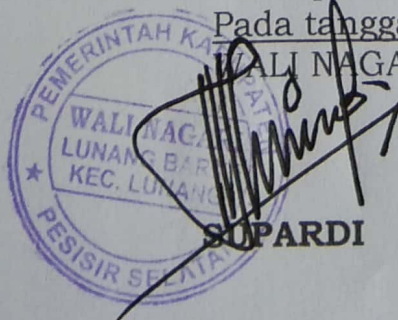
KEEMPAT : Masa bhakti Pengurus Pokja Nagari dan Posyandu selama 1 (Satu) tahun dan dapat ditetapkan kembali untuk periode berikutnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Barat

Pada tanggal : 05 Januari 2018

WALI NAGARI LUNANG BARAT



SUPARDI

:	Sulinah
:	Dwi suti Meika Wati
:	Umi Sabariah
:	Tri utami
:	Rini Purwanti